



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan pada pemeriksaan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**AJI SUSANTO**, lahir di Brebes tanggal 13 Januari 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, beralamat di Desa Kluwut RT.003 RW.010 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 25 Januari 2021 dengan Register Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bbs., telah mengajukan permohonan penetapan kehilangan Grosse Akta Kapal Perikanan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor 3329141301930007 tanggal 24-08-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah pemilik kapal KM. TEGUH HARAPAN-2 GT.25 No. 784/Ft dengan Akta Pendaftaran (Grosse Akta) Kapal No. 1275/N, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Cirebon di Cirebon;
3. Bahwa Pemohon mendapatkan KM. TEGUH HARAPAN-2 tersebut dari hasil membeli sebagaimana Akta Perjanjian Jual Beli Kapal Bermotor dan Dokumen No. 35 tanggal 23 Desember 2020, yang dibuat di Notaris MARIA RIRIS KUSRIYATI, S.H., M.M., M.Kn.;
4. Bahwa tanggal 25 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib di dalam perjalanan dari rumah sdr. ADE KURNIAWAN (pelapor) ke Kota Brebes, Grosse Akta Pendaftaran Kapal Asli nomor 1275/N atas nama H. SUTARNO dengan nama KM. TEGUH HARAPAN-2, alamat jalan Brewijaya GG Muara I Rt.01/01Muarareja Kota Tegal, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal Cirebon Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon, milik pemohon telah hilang dalam perjalanan dari rumah sdr. ADE KURNIAWAN (pelapor) ke kota Brebes, pemohon melalui sdr ADE KURNIAWAN selaku pengurus telah melaporkan ke Polsek Brebes sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan nomor B/12/I/2021/Sek Bbs tanggal 06 Januari 2021;
5. Bahwa untuk maksud di atas, untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon melampirkan
  - a. Foto copy SIUP Penangkapan nomor 45/SIUP/DKP/8/2010 yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 25 Agustus 2010;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah nomor 1219/SIPI/DKP/08/2013 tanggal 26 Agustus 2013;
- c. Foto copy pas besar atas nama kapal KM. TEGUH HARAPAN-2 yang dikeluarkan An Menteri Perhubungan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Batang, tanggal 12 November 2014;
- d. Foto copy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan nomor PK.001/6116UPP.Btg-2016 tanggal 12 Mei 2016 atas nama kapal KM. TEGUH HARAPAN-2 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Batang Petugas Kelaikan;
- e. Foto copy Surat Ukur Dalam Negeri No. 784/Ft, yang dikeluarkan oleh An. Menteri Perhubungan Administrator Pelabuhan Tegal tanggal 17 Juni 2000;
- f. Foto copy Perjanjian Akta Jual Beli Kapal Bermotor dan Dokumen KM. TEGUH HARAPAN-2 No. 35 tanggal 23 Desember 2020
- g. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan nomor B/12/I/2021/Sek Bbs tanggal 06 Januari 2021;

6. Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Asli nomor 1275/N atas nama H. SUTARNO yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon telah hilang dalam perjalanan dari rumah sdr. ADE KURNIAWAN ke Kota Brebes, pada tanggal 25 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan saat ini belum ditemukan;

7. Bahwa sesuai Grosse Akta Pendaftaran Kapal nomor 1275/N tanggal Tahun 2001 dengan ukuran:

Panjang : 12,05 meter;

Lebar : 4,83 meter;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam : 1,52 meter;

GT : 25;

NT : 15;

8. Bahwa atas kehilangan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Asli KM. TEGUH HARAPAN-2 milik pemohon tersebut, hendak mengurus duplikatnya di Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon, tetapi sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 158 terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan Kehilangan dari Pengadilan Negeri;

9. Bahwa mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes berkenan mengabulkan permohonan pemohon;

10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul atas permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes berkenan menerima dan memeriksa perohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Asli milik pemohon nomor 1275/N Tahun 2001 atas nama H. SUTARNO, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal Cirebon telah hilang dan sampai saat ini belum diketemukan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Duplikat Grosse Akta Pendaftaran milik pemohon nomor 1275/N, atas nama H. SUTARNO yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon di Cirebon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Pengadilan Negeri Brebes memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa fotocopy :

1. Foto copy SIUP Penangkapan nomor 45/SIUP/DKP/8/2010 yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 25 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3329141301930007, atas nama Aji Susanto selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah nomor 1219/SIPI/DKP/08/2013 tanggal 26 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy pas besar atas nama kapal KM. TEGUH HARAPAN-2 yang dikeluarkan An Menteri Perhubungan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Batang, tanggal 12 November 2014 , selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan nomor PK.001/6116UPP.Btg-2016 tanggal 12 Mei 2016 atas nama kapal KM. TEGUH HARAPAN-2 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Batang Petugas Kelaikan, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Ukur Dalam Negeri No. 784/Ft, yang dikeluarkan oleh An. Menteri Perhubungan Administrator Pelabuhan Tegal tanggal 17 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Perjanjian Akta Jual Beli Kapal Bermotor dan Dokumen KM. TEGUH HARAPAN-2 No. 35 tanggal 23 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan nomor B/12/I/2021/Sek Bbs tanggal 06 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti P-8 merupakan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Rojiki dan 2. Ade Kurniawan, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut keyakinan agamanya yaitu agama Islam, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi Rojiki :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon adalah pemilik kapal KM. TEGUH HARAPAN-2;
- Bahwa Pemohon membeli kapal tersebut dari seseorang yang bernama H. SUTARNO;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus grosse akte pendaftaran kapal karena grosse akta kapal tersebut telah hilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi fungsi dari grosse akta adalah sebagai bukti kepemilikan dari kapal tersebut;
- Bahwa di dalam grosse akta disebutkan silsilah kapal, baik tempat pembuatan kapal, Kapan Kapal dibuat dan disebutkan pula kelengkapan dan isi kapal;
- Bahwa Saksi mengetahui kapal milik Pemohon tersebut digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena harus ada penetapan dari Pengadilan karena tidak cukup surat kehilangan dari pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus duplikat grosse akte pendaftara kapal KM. TEGUH HARAPAN-2 di Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon di Cirebon agar diterbitkan duplikatnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Ade Kurniawan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon adalah pemilik kapal KM. TEGUH HARAPAN-2;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membeli kapal tersebut dari seseorang yang bernama H. SUTARNO;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus grosse akte pendaftaran kapal karena grosse akta kapal tersebut telah hilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi fungsi dari grosse akta adalah sebagai bukti kepemilikan dari kapal tersebut;
- Bahwa di dalam grosse akta disebutkan silsilah kapal, baik tempat pembuatan kapal, Kapan Kapal dibuat dan disebutkan pula kelengkapan dan isi kapal;
- Bahwa Saksi mengetahui kapal milik Pemohon tersebut digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena harus ada penetapan dari Pengadilan karena tidak cukup surat kehilangan dari pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus duplikat grosse akte pendaftara kapal KM. TEGUH HARAPAN-2 di Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon di Cirebon agar diterbitkan duplikatnya;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan serta mohon Penetapan;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

### Tentang Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon Penetapan Pengadilan untuk mengurus Grosse Akte Pendaftaran Kapal Motor di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon di Cirebon agar menerbitkan kembali Grosse Akte Pengganti yang hilang atas Grosse Akte KM. TEGUH HARAPAN-2 GT.25 1275/N Tahun 2001;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (tujuh) bukti surat yaitu telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rojiki dan saksi Ade Kurniawan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon di atas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai wewenang Pengadilan untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 menyatakan bahwa *penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*, hal tersebut sebagaimana menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 yaitu sesuai ketentuan Pasal 2 UU No. 14 tahun 1970 Tugas pokok Pengadilan

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi Voluntair yang lazim disebut permohonan;

Menimbang, bahwa selain telah diatur dalam perundang-undangan di atas, dalam teknis pelaksanaannya mengenai wewenang Pengadilan untuk memeriksa perkara permohonan (*Voluntair*) telah diatur pula dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan (Buku II);

Meimbang, bahwa dalam perkara permohonan (*gugatan voluntair*), gugatan (*Permohonan*) diajukan kepada Ketua Pengadilan oleh Pemohon atau Kuasanya di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3329141301930007, atas nama Aji Susanto (Pemohon) yang beralamat di Kluwut Rt.003 Rw.010 Kelurahan Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, sebagaimana dalam alamat KTP Pemohon dan bukti ini adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, oleh karena itu permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Brebes sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk memeriksa perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut beralasan hukum atau tidak;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, sehingga diperoleh fakta bahwa pemilik Kapal Motor TEGUH HARAPAN-2 adalah Pemohon, yang mana sebelumnya Pemohon telah membeli Kapal Motor tersebut dari seseorang yang bernama H. Sutarno yang beralamat di jalan Brewijaya GG Muara I Rt.01/01Muarareja Kota Tegal pada tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana yang dibuat berdasarkan Akta Jual Beli Kapal Bermotor di hadapan Notaris Maria Riris, S.H., M.M., M.KN;

Menimbang, bahwa dengan telah beralihnya kepemilikan kapal motor TEGUH HARAPAN-2 dari H. Sutarno kepada Pemohon, sehingga Pemohon memiliki kekuasaan penuh secara mutlak untuk mengurus segala dokumen-dokumen Kapal Motor tersebut, yang mana dokumen Kapal Motor TEGUH HARAPAN-2 tersebut berupa Grosse Akta Pendaftaran kapal Nomor 1275/N Tahun 2001 telah hilang sekitar bulan November 2020 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan *bahwa pendaftaran Kapal dilakukan dengan pembuatan akte pendaftaran dan dicatat dalam daftar Kapal Indonesia.*, kemudian pada ayat (4) menyebutkan *bahwa sebagai bukti Kapal telah terdaftar, kepada Pemilik diberikan grosse akte pendaftaran Kapal yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar*;

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen Kapal berupa grosse akte pendaftaran Kapal nomor 1275/N tahun 2001 adalah merupakan dokumen yang paling vital sebagaimana disebutkan dalam Pasal 158 ayat (3) dan ayat (4) diatas yaitu sebagai bukti hak kepemilikan yang telah terdaftar pada Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, dan ternyata Grosse Akta Pendaftaran milik pemohon nomor 1275/N tahun 2001 tersebut ternyata telah hilang;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu *Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti.*, kemudian pada ayat (2) menyebutkan *bahwa grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-3 berupa surat tanda terima Laporan Kehilangan Nomor B/12/I/2021/Sek Bbs tanggal 06 Januari 2021, yang menyebutkan peristiwa telah hilangnya 1 (satu) buah grosse akta Pendaftaran Kapal nomor 1275/N tahun 2001 dengan nama Kapal TEGUH HARAPAN-2 dan pemiliknya bernama H. Sutarno yang berlamat di jalan Brewijaya GG Muara I Rt.01/01Muarareja Kota Tegal pada tanggal 23 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 161 UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran diatas cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena grosse akta Pendaftaran Kapal nomor 1275/N tahun 2001 dengan nama Kapal Motor TEGUH HARAPAN-2 yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan dinyatakan hilang, maka memberikan izin kepada Pemohon selaku pemilik Kapal Motor TEGUH HARAPAN-2 untuk mengurus grosse akta Pendaftaran nomor 1275/N tahun 2001 atas nama H. Sutarno yang diterbitkan Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan terhadap Pemohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dikabulkan sehingga kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini yang besaran akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 158 Jo Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan lain yang berkaitan:

## M E N E T A P K A N :

- 1.-----M  
engabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran nomor 1275/N tahun 2001 atas nama H. Sutarno, yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan telah hilang dan sampai saat ini belum ditemukan;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus Duplikat Grosse Akta Pendaftaran milik Pemohon nomor 1275/N tahun 2001 atas nama H. Sutarno yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh **GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari **Selasa** tanggal **2 Februari 2021**, yang

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,  
dengan dibantu oleh **Sutriono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Brebes, dan dihadiri pula oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

t.t.d

**Sutriono, S.H.**

**Hakim,**

t.t.d

**Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) :	Rp.
30.000,00		
-	Biaya Proses :	Rp.
50.000,00		
-	PNBP :	Rp. 10.000,00
-	Materai :	Rp. 9.000,00
-	Redaksi :	Rp. 10.000,00
J u m l a h		<b>Rp. 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah)</b>

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bbs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bbs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15